



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

RENA, bertempat tinggal di Sepang Simin RT 001 RW 001, Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak lain yang harus didengar keterangannya;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kurun pada tanggal 27 September 2023 dengan Nomor Register 7/Pdt.P/2023/PN Kkn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari seorang anak perempuan yang bernama Anita Patrisya, perempuan, anak ke dua yang lahir di Gunung Mas tanggal 3 Maret 2005 dari pasangan suami isteri Tolok dan Rena sebagaimana dalam Kutipan Akta Lahir Nomor 6210-LT-29082017-0016 tanggal 4 November 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas;

2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

a	Nama	:	Anita Patrisya
b	Tempat Tanggal Lahir	:	Gunung Mas / 3 Maret 2005
c	Umur	:	18 tahun
d	Agama	:	Kristen
e	Alamat	:	Sepang Simin RT 001 RW 001 Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas

Dengan Calon Suaminya:

a	Nama	:	Gunawan
b	Tempat Tanggal Lahir	:	Bereng Rambang / 7 Januari 2001
c	Umur	:	22 tahun
d	Agama	:	Kristen
e	Alamat	:	Bereng Rambang RT.001, Desa Bereng

Halaman 1 dari 28 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambang, Kecamatan Kahayan Tengah,
Kabupaten Pulang Pisau

3. Bahwa pelaksanaan pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan dihadapan pemuka agama Kristen dan pencatatan pernikahan di hadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan cinta yang sedemikian eratnya, dan untuk menghindari hal hal yang dapat merugikan anak Pemohon, dan saat ini anak Pemohon mengandung anak dari calon suami anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
7. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke gereja maupun ke instansi-instansi terkait, akan tetapi baik pihak gereja maupun Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon masih berada dibawah umur dan belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 Tahun;
8. Bahwa untuk pencatatan perkawinan baru bisa dilayani apabila ada surat penetapan dari Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang memberikan ijin/dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas;
9. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
10. Bahwa untuk kepentingan pernikahan tersebut dikarenakan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Gunung Mas, maka sepantasnyalah Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Kuala Kurun;

Halaman 2 dari 28 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk kepentingan anak pemohon dan untuk menghindari hal hal yang dapat merugikan anak Pemohon, maka sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Permohonan ini dikabulkan;

12. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut di atas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan ijin/dispensasi kawin kepada Anita Patrisya, perempuan, anak ke dua yang lahir di Gunung Mas tanggal 3 Maret 2005 dari pasangan suami isteri Tolok dan Rena dengan seorang laki- laki yang bernama Gunawan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mencatatkan perkawinan anak Pemohon yang bernama Anita Patrisya dengan Gunawan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada pemohon

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian surat Permohonan ini diajukan atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tolok dengan Nomor Induk Kependudukan 6210010101760001 yang dikeluarkan di Kabupaten Gunung Mas tanggal 17 Oktober 2016, **diberi tanda P-1;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rena dengan Nomor Induk Kependudukan 6210016008800001 yang dikeluarkan di Kabupaten Gunung Mas tanggal 26 November 2017, **diberi tanda P-2;**
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunawan dengan Nomor Induk Kependudukan 6211030701010001 yang dikeluarkan di Kabupaten Pulang Pisau tanggal 2 Oktober 2018, **diberi tanda P-3;**

Halaman 3 dari 28 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.748.0047706 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6211-LT-30052013-0082 atas nama Gunawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau tanggal 10 Juni 2013, **diberi tanda P-4**;
5. Fotokopi Surat Baptisan Kudus dan Sidi Nomor 17/MJ-GKE-BRG/V/2023 atas nama Gunawan yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Bereng Rambang tanggal 8 Mei 2023, **diberi tanda P-5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6211032207081772 atas nama kepala keluarga Robinson yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 10 Desember 2018, **diberi tanda P-6**;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Tahun Pelajaran 2022/2023 Nomor DN-14/M-SMA/K13/23/0003952 atas nama Anita Patrisya yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia di Kabupaten Gunung Mas tanggal 8 Mei 2023, **diberi tanda P-7**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6210-LT-29082017-0016 atas nama Anita Patrisya yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 4 November 2022, **diberi tanda P-8**;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6210011004080067 atas nama kepala keluarga Tolok yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas tanggal 4 November 2011, **diberi tanda P-9**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya dengan demikian bukti-bukti surat tersebut secara formal telah memenuhi syarat dari ketentuan peraturan yang dapat dijadikan alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Yunepri, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tante dari Saksi, namun Saksi tetap bersedia memberikan keterangan di bawah janji;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permohonan dispensasi kawin ke pengadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk anaknya yang bernama Anita Patrisya (selanjutnya disebut anak Anita);

Halaman 4 dari 28 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Anita merupakan anak kandung dari saudari Rena (Pemohon) dan saudara Tolok;
- Bahwa anak Anita saat ini masih berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Anita saat ini tinggal di Sepang Simin, RT 001 RW 001, Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas yang merupakan tempat tinggal orang tuanya juga;
- Bahwa anak Anita memeluk agama Kristen dan begitu juga dengan kedua orang tuanya yang memeluk agama Kristen, akan tetapi dahulu kedua orang tuanya beragama Islam;
- Bahwa anak Anita telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Atas, yakni pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sepang;
- Bahwa setelah menyelesaikan pendidikannya, anak Anita belum bekerja dan saat ini ikut dengan kedua orang tuanya;
- Bahwa calon suami dari anak Anita yang dimohonkan dispensasi kawin adalah saudara Gunawan;
- Bahwa saudara Gunawan telah berumur lebih dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan cerita yang didengar oleh saksi, saudara Gunawan dulunya menganut agama Hindu akan tetapi selanjutnya berpindah agama menjadi Kristen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui banyak tentang saudara Gunawan serta tidak mengetahui pekerjaan ataupun pendidikan saudara Gunawan;
- Bahwa saat ini anak Anita dalam keadaan hamil, akan tetapi Saksi tidak mengetahui umur kandungan tersebut;
- Bahwa anak Anita dan saudara Gunawan telah melangsungkan tunangan di Sepang Simin, akan tetapi tidak mengingat tanggal dilangsungkannya tunangan tersebut;
- Bahwa anak Anita dan saudara Gunawan tidak memiliki hubungan darah ataupun hubungan keluarga serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, baik anak Anita ataupun saudara Gunawan tidak memiliki masalah kesehatan;
- Bahwa rencana perkawinan anak Anita dan saudara Gunawan merupakan kesepakatan diantara keduanya bukan dikarenakan adanya paksaan dari orang lain;

Halaman 5 dari 28 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik saudara Gunawan ataupun keluarganya merupakan warga masyarakat yang baik serta Saksi tidak pernah mendengar informasi apapun tentang tabiat/kebiasaan buruk yang dimiliki oleh saudara Gunawan;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Jebri Pranando, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, dan Saksi merupakan paman dari saudara Gunawan yang merupakan calon suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi perkawinan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permohonan dispensasi kawin ke pengadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk anaknya yang bernama Anita Patrisya (selanjutnya disebut anak Anita) dengan saudara Gunawan;
- Bahwa saudara Gunawan lahir di Desa Bereng Rambang, Kelurahan Bereng Rambang, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau serta saat ini telah berumur lebih dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan cerita yang didengar oleh saksi, saudara Gunawan dulunya menganut agama Hindu akan tetapi selanjutnya berpindah agama menjadi Kristen;
- Bahwa saudara Gunawan telah menyelesaikan pendidikannya dan saat ini sudah bekerja ikut bersama-sama dengan ayahnya sebagai wiraswasta;
- Bahwa anak Anita yang merupakan calon isteri saudara Gunawan sepengetahuan Saksi masih berumur dibawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Anita dan saudara Gunawan telah menjalin hubungan pacaran karena beberapa kesempatan Saksi pernah melihat anak Anita berkunjung ke rumah saudara Gunawan di Desa Bereng Rambang;
- Bahwa anak Anita dan saudara Gunawan telah melangsungkan tunangan di Sepang Simin, akan tetapi tidak mengingat tanggal dilangsungkannya tunangan tersebut;
- Bahwa saat ini anak Anita dalam keadaan hamil, akan tetapi Saksi tidak mengetahui umur kandungan tersebut;
- Bahwa anak Anita dan saudara Gunawan tidak memiliki hubungan darah ataupun hubungan keluarga serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan;

Halaman 6 dari 28 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, baik anak Anita ataupun saudara Gunawan tidak memiliki masalah kesehatan;
- Bahwa rencana perkawinan anak Anita dan saudara Gunawan merupakan kesepakatan diantara keduanya bukan dikarenakan adanya paksaan dari orang lain;
- Bahwa baik saudara Gunawan ataupun keluarganya merupakan warga masyarakat yang baik serta Saksi tidak pernah mendengar informasi apapun tentang tabiat/kebiasaan buruk yang dimiliki oleh saudara Gunawan;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **Atta**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan adik ipar dari Saksi, namun Saksi tetap bersedia memberikan keterangan di bawah janji;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya permohonan dispensasi kawin ke pengadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk anaknya yang bernama Anita Patrisya (selanjutnya disebut anak Anita) dengan saudara Gunawan;
- Bahwa anak Anita merupakan anak kandung dari saudari Rena (Pemohon) dan saudara Tolok;
- Bahwa anak Anita saat ini masih berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Anita telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Atas, yakni pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sepang;
- Bahwa setelah menyelesaikan pendidikannya, anak Anita belum bekerja dan saat ini ikut dengan kedua orang tuanya;
- Bahwa anak Anita saat ini tinggal di Sepang Simin, RT 001 RW 001, Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas yang merupakan tempat tinggal orang tuanya juga;
- Bahwa calon suami dari anak Anita yang dimohonkan dispensasi kawin adalah saudara Gunawan;
- Bahwa saudara Gunawan telah berumur lebih dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Anita memeluk agama Kristen dan begitu juga dengan kedua orang tuanya yang memeluk agama Kristen, akan tetapi dahulu kedua orang tuanya beragama Islam;

Halaman 7 dari 28 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Anita dan saudara Gunawan telah menjalin hubungan pacaran selama \pm 3 (tiga) tahun;
- Bahwa anak Anita dan saudara Gunawan telah melangsungkan tunangan di Sepang Simin berdasarkan cerita dari saudara Tolok;
- Bahwa saat ini anak Anita dalam keadaan hamil, akan tetapi Saksi tidak mengetahui umur kandungan tersebut;
- Bahwa anak Anita dan saudara Gunawan tidak memiliki hubungan darah ataupun hubungan keluarga serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa rencana perkawinan anak Anita dan saudara Gunawan merupakan kesepakatan diantara keduanya bukan dikarenakan adanya paksaan dari orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, baik anak Anita ataupun saudara Gunawan tidak memiliki masalah kesehatan;
- Bahwa baik saudara Gunawan ataupun keluarganya merupakan warga masyarakat yang baik serta Saksi tidak pernah mendengar informasi apapun tentang tabiat/kebiasaan buruk yang dimiliki oleh saudara Gunawan;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut Perma Nomor 5 Tahun 2019) telah didengar juga di persidangan keterangan dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, orang tua Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan wali calon suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Anita Patrisya (Anak yang dimohonkan dispensasi kawin), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Anita bernama lengkap Anita Patrisya adalah Anak yang dimohonkan dispensasi kawin oleh Pemohon;
- Bahwa anak Anita mengerti dan memahami permohonan yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ini, yakni tentang dispensasi kawin antara anak Anita dengan saudara Gunawan;
- Bahwa anak Anita lahir di Gunung Mas pada tanggal 3 Maret 2005 dan saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun;

Halaman 8 dari 28 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua anak Anita bernama Tolok sebagai ayahnya dan Rena sebagai ibunya;
- Bahwa anak Anita telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Atas, yakni pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sepang dan telah lulus pada 8 Mei 2023;
- Bahwa anak Anita memeluk agama Kristen dan orang tuanya juga beragama Kristen yang sebelumnya menganut agama Islam;
- Bahwa anak Anita tinggal bersama-sama dengan kedua orang tuanya di Sepang Simin, RT 001 RW 001, Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa calon suami dari anak Anita yang dimohonkan dispensasi kawin adalah seorang laki-laki bernama Gunawan;
- Bahwa saudara Gunawan lahir di Bereng Rambang pada tanggal 7 Januari 2001 dan saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa saudara Gunawan merupakan anak dari saudara Robinson dan saudari Tuti;
- Bahwa saudara Gunawan awalnya memeluk agama Hindu, akan tetapi saat ini telah beragama Kristen;
- Bahwa saudara Gunawan tinggal bersama kedua orang tuanya di Desa Bereng Rambang, Kelurahan Bereng Rambang, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa saudara Gunawan telah menyelesaikan pendidikannya di tingkat sekolah menengah atas dan saat ini bekerja sebagai penyedot emas bersama-sama dengan orang tuanya;
- Bahwa penghasilan yang saudara Gunawan rata-rata sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per minggu nya dari hasil penjualan emas yang didapatkan;
- Bahwa anak Anita telah menjalin hubungan pacaran dengan saudara Gunawan selama 5 (lima) tahun dan keduanya telah melangsungkan prosesi tunangan pada bulan Juli 2023;
- Bahwa rencana perkawinan antara anak Anita dan saudara Gunawan merupakan kesepakatan yang muncul diantara mereka serta tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan diantara keduanya, keduanya langsung mengutarakan niat tersebut kepada keluarganya masing-masing serta kedua belah pihak keluarga menyetujui dan menyepakati rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa saat ini anak Anita dalam kondisi hamil selama 2 (dua) bulan;

Halaman 9 dari 28 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Anita telah siap dan yakin untuk melangsungkan perkawinan dengan saudara Gunawan serta telah mengetahui konsekuensi-konsekuensi yang akan dihadapi dalam perkawinan;
- Bahwa saudara Gunawan diterima dengan baik oleh keluarga anak Anita;
- Bahwa apabila telah melangsungkan perkawinan, anak Anita akan tinggal bersama dengan saudara Gunawan di Desa Bereng Rambang;
- Bahwa saudara Gunawan merupakan orang yang baik, suka menolong, suka membantu pekerjaan-pekerjaan anak Anita, dan bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa anak Anita dan saudara Gunawan tidak memiliki hubungan darah ataupun hubungan keluarga serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa baik anak Anita dan saudara Gunawan tidak memiliki permasalahan kesehatan;
- Bahwa anak Anita telah siap dan yakin untuk melangsungkan perkawinan dengan saudara Gunawan serta telah mengetahui konsekuensi-konsekuensi yang akan dihadapi dalam perkawinan;

2. Gunawan, (calon suami dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saudara Gunawan mengerti dan memahami permohonan yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ini, yakni tentang dispensasi perkawinan antara saudara Gunawan dan anak Anita;
- Bahwa anak Anita lahir di Gunung Mas pada tanggal 3 Maret 2005 dan saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa orang tua anak Anita bernama Tolok sebagai ayahnya dan Rena sebagai ibunya;
- Bahwa anak Anita tinggal bersama-sama dengan kedua orang tuanya di Sepang Simin, RT 001 RW 001, Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa anak Anita memeluk agama Kristen dan orang tuanya juga beragama Kristen yang sebelumnya menganut agama Islam;
- Bahwa anak Anita telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Atas, yakni pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sepang dan telah lulus pada 8 Mei 2023 dan saat ini belum bekerja serta ikut dengan kedua orang tuanya;
- Bahwa saudara Gunawan lahir di Bereng Rambang pada tanggal 7 Januari 2001 dan saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun;

Halaman 10 dari 28 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Gunawan merupakan anak dari saudara Robinson dan saudari Tuti;
- Bahwa saudara Gunawan awalnya memeluk agama Hindu, akan tetapi saat ini telah beragama Kristen;
- Bahwa perpindahan agama saudara Gunawan merupakan keinginan saudara Gunawan sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain;
- Bahwa saudara Gunawan tinggal bersama kedua orang tuanya di Desa Bereng Rambang, Kelurahan Bereng Rambang, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa saudara Gunawan telah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas serta saat ini telah bekerja sebagai penambang emas bersama-sama dengan orang tuanya dan rata-rata penghasilan yang didapatkan oleh saudara Gunawan dari penjualan emas sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saudara Gunawan dan anak Anita telah menjalin hubungan pacaran selama 5 (lima) tahun dan keduanya telah melangsungkan prosesi tunangan pada bulan Juli 2023;
- Bahwa rencana perkawinan antara anak Anita dan saudara Gunawan merupakan kesepakatan yang muncul diantara mereka serta tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan diantara keduanya, keduanya langsung mengutarakan niat tersebut kepada keluarganya masing-masing serta kedua belah pihak keluarga menyetujui dan menyepakati rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa anak Anita saat ini dalam kondisi hamil selama 2 (dua) bulan dan saudara Gunawan merupakan ayah dari kandungan tersebut;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan saudara Gunawan dan anak Anita akan tinggal di Desa Bereng Rambang serta akan membangun rumah milik sendiri di desa tersebut;
- Bahwa anak Anita merupakan orang yang baik dan bertanggung jawab serta anak Anita telah diterima dengan baik di dalam keluarga saudara Gunawan;
- Bahwa anak Anita dan saudara Gunawan tidak memiliki hubungan darah ataupun hubungan keluarga serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa baik anak Anita dan saudara Gunawan tidak memiliki permasalahan kesehatan;

Halaman 11 dari 28 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Gunawan telah siap dan yakin untuk melaksanakan perkawinan dengan anak Anita serta telah mengetahui konsekuensi-konsekuensi yang akan dihadapi dalam perkawinan;

3. Tolok, (Orang tua dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saudara Tolok merupakan ayah kandung dari anak Anita;
- Bahwa anak Anita merupakan anak yang dimohonkan dispensasi kawin oleh isteri saudara Tolok yaitu saudari Rena yang merupakan pemohon dalam perkara ini;
- Bahwa anak Anita lahir di Gunung Mas pada tanggal 3 Maret 2005 dan saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Anita telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Atas, yakni pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sepang dan telah lulus pada 8 Mei 2023;
- Bahwa anak Anita memeluk agama Kristen dan orang tuanya juga beragama Kristen yang sebelumnya menganut agama Islam;
- Bahwa anak Anita tinggal bersama-sama dengan saudara Tolok dan saudari Rena di Sepang Simin, RT 001 RW 001, Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa alasan saudari Rena mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ini karena ingin agar status perkawinan anak Anita dan saudara Gunawan dapat dilangsungkan secara agama dan tercatat oleh negara;
- Bahwa calon suami dari anak Anita adalah seorang laki-laki yang bernama Gunawan yang lahir di Bereng Rambang pada tanggal 7 Januari 2001 dan saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa saudara Gunawan tinggal bersama kedua orang tuanya di Desa Bereng Rambang, Kelurahan Bereng Rambang, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa saudara Gunawan telah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas serta saat ini telah bekerja sebagai penambang emas bersama-sama dengan orang tuanya dan rata-rata penghasilan yang didapatkan oleh saudara Gunawan dari penjualan emas sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saudara Gunawan awalnya memeluk agama Hindu, akan tetapi saat ini telah beragama Kristen;
- Bahwa anak Anita dan saudara Gunawan memeluk agama yang sama yaitu Kristen Protestan;

Halaman 12 dari 28 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Gunawan dan anak Anita telah menjalin hubungan pacaran selama 5 (lima) tahun dan keduanya telah melangsungkan prosesi tunangan pada bulan Juli 2023;
- Bahwa rencana perkawinan antara anak Anita dan saudara Gunawan merupakan kesepakatan yang muncul diantara mereka serta tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan diantara keduanya, keduanya langsung mengutarakan niat tersebut kepada keluarganya masing-masing serta kedua belah pihak keluarga menyetujui dan menyepakati rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa saat ini anak Anita dalam keadaan hamil;
- Bahwa kondisi kehamilan anak Anita telah diketahui oleh saudara Tolok dan saudari Rena sebelum saudara Gunawan mengutarakan niatnya untuk kawin dengan anak Anita;
- Bahwa setelah mengetahui niat anak Anita dan saudara Gunawan, saudara Tolok, saudara Rena, saudara Tuti, dan saudara Robinson menasihati keduanya tentang membina sebuah perkawinan dan memberikan restu atas rencana perkawinan tersebut
- Bahwa anak Anita dan saudara Gunawan telah siap dan yakin untuk melangsungkan perkawinan serta telah mengetahui konsekuensi-konsekuensi yang akan dihadapi dalam perkawinan;
- Bahwa anak Anita dan saudara Gunawan tidak memiliki hubungan darah ataupun hubungan keluarga serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa baik anak Anita dan saudara Gunawan tidak memiliki permasalahan kesehatan;
- Bahwa rencana perkawinan antara anak Anita dan saudara Gunawan merupakan kesepakatan yang muncul diantara mereka dikarenakan ingin membina hubungan lebih serius dan ingin berkeluarga serta tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa saudara Gunawan telah mampu menafkahi kehidupannya sendiri dengan pekerjaan yang dimiliki olehnya, serta anak Anita telah yakin dan siap untuk menjalani perkawinan;
- Bahwa nantinya setelah perkawinan antara saudara Gunawan dan anak Anita dilangsungkan, saudara Tolok dan saudari Rena berkomitmen untuk tetap menjaga dan memperhatikan kehidupan keluarga saudara Gunawan dan anak Anita;

Halaman 13 dari 28 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rena, (Orang tua dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saudari Rena merupakan ibu kandung dari anak Anita;
- Bahwa saudari Rena merupakan Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Anita Patrisya;
- Bahwa anak Anita lahir di Gunung Mas pada tanggal 3 Maret 2005 dan saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Anita telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Atas, yakni pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sepang dan telah lulus pada 8 Mei 2023;
- Bahwa anak Anita memeluk agama Kristen dan orang tuanya juga beragama Kristen yang sebelumnya menganut agama Islam;
- Bahwa anak Anita tinggal bersama-sama dengan saudara Tolok dan saudara Rena di Sepang Simin, RT 001 RW 001, Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa alasan saudari Rena mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ini karena ingin agar status perkawinan anak Anita dan saudara Gunawan dapat dilangsungkan secara agama dan tercatat oleh negara;
- Bahwa calon suami dari anak Anita adalah seorang laki-laki yang bernama Gunawan yang lahir di Bereng Rambang pada tanggal 7 Januari 2001 dan saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa saudara Gunawan tinggal bersama kedua orang tuanya di Desa Bereng Rambang, Kelurahan Bereng Rambang, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa saudara Gunawan telah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas serta saat ini telah bekerja sebagai penambang emas bersama-sama dengan orang tuanya dan rata-rata penghasilan yang didapatkan oleh saudara Gunawan dari penjualan emas sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saudara Gunawan awalnya memeluk agama Hindu, akan tetapi saat ini telah beragama Kristen;
- Bahwa anak Anita dan saudara Gunawan memeluk agama yang sama yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa saudara Gunawan dan anak Anita telah menjalin hubungan pacaran selama 5 (lima) tahun dan keduanya telah melangsungkan prosesi tunangan pada bulan Juli 2023;

Halaman 14 dari 28 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan antara anak Anita dan saudara Gunawan merupakan kesepakatan yang muncul diantara mereka serta tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan diantara keduanya, keduanya langsung mengutarakan niat tersebut kepada keluarganya masing-masing serta kedua belah pihak keluarga menyetujui dan menyepakati rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa saat ini anak Anita dalam keadaan hamil;
- Bahwa kondisi kehamilan anak Anita telah diketahui oleh saudara Tolok dan saudari Rena sebelum saudara Gunawan mengutarakan niatnya untuk kawin dengan anak Anita;
- Bahwa setelah mengetahui niat anak Anita dan saudara Gunawan, saudara Tolok, saudara Rena, saudara Tuti, dan saudara Robinson menasihati keduanya tentang membina sebuah perkawinan dan memberikan restu atas rencana perkawinan tersebut
- Bahwa anak Anita dan saudara Gunawan telah siap dan yakin untuk melangsungkan perkawinan serta telah mengetahui konsekuensi-konsekuensi yang akan dihadapi dalam perkawinan;
- Bahwa anak Anita dan saudara Gunawan tidak memiliki hubungan darah ataupun hubungan keluarga serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa baik anak Anita dan saudara Gunawan tidak memiliki permasalahan kesehatan;
- Bahwa rencana perkawinan antara anak Anita dan saudara Gunawan merupakan kesepakatan yang muncul diantara mereka dikarenakan ingin membina hubungan lebih serius dan ingin berkeluarga serta tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa saudara Gunawan telah mampu menafkahi kehidupannya sendiri dengan pekerjaan yang dimiliki olehnya, serta anak Anita telah yakin dan siap untuk menjalani perkawinan;
- Bahwa nantinya setelah perkawinan antara saudara Gunawan dan anak Anita dilangsungkan, saudara Tolok dan saudari Rena berkomitmen untuk tetap menjaga dan memperhatikan kehidupan keluarga saudara Gunawan dan anak Anita;

5. Tuti, (orang tua dari calon suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saudari Tuti merupakan ibu kandung dari saudara Gunawan yang merupakan calon suami dari anak Anita;

Halaman 15 dari 28 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Gunawan lahir di Bereng Rambang pada tanggal 7 Januari 2001 dan saat ini berusia 22 (dua puluh dua) tahun;
- Bahwa saudara Gunawan awalnya memeluk agama Hindu, akan tetapi saat ini telah beragama Kristen;
- Bahwa perpindahan agama saudara Gunawan merupakan keinginan saudara Gunawan sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain;
- Bahwa saudara Gunawan juga telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat sekolah menengah atas dan telah bekerja sebagai penambang emas bersama-sama dengan ayahnya yaitu saudara Robinson;
- Bahwa anak Anita lahir di Gunung Mas pada tanggal 3 Maret 2005 dan saat ini masih berusia 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa anak Anita telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Atas, yakni pada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sepang dan telah lulus pada 8 Mei 2023;
- Bahwa anak Anita memeluk agama Kristen dan orang tuanya juga beragama Kristen yang sebelumnya menganut agama Islam;
- Bahwa anak Anita tinggal bersama-sama dengan saudara Tolok dan saudara Rena di Sepang Simin, RT 001 RW 001, Kelurahan Sepang Simin, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa anak Anita dan saudara Gunawan memeluk agama yang sama yaitu Kristen Protestan;
- Bahwa saudara Gunawan dan anak Anita telah menjalin hubungan pacaran selama 5 (lima) tahun dan keduanya telah melangsungkan prosesi tunangan pada bulan Juli 2023;
- Bahwa rencana perkawinan antara anak Anita dan saudara Gunawan merupakan kesepakatan yang muncul diantara mereka serta tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa setelah adanya kesepakatan diantara keduanya, keduanya langsung mengutarakan niat tersebut kepada keluarganya masing-masing serta kedua belah pihak keluarga menyetujui dan menyepakati rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa saat ini anak Anita dalam keadaan hamil;
- Bahwa kondisi kehamilan anak Anita telah diketahui oleh saudara Tolok dan saudari Rena sebelum saudara Gunawan mengutarakan niatnya untuk kawin dengan anak Anita;
- Bahwa setelah mengetahui niat anak Anita dan saudara Gunawan, saudara Tolok, saudari Rena, saudari Tuti, dan saudara Robinson

Halaman 16 dari 28 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasihati keduanya tentang membina sebuah perkawinan dan memberikan restu atas rencana perkawinan tersebut

- Bahwa anak Anita dan saudara Gunawan telah siap dan yakin untuk melangsungkan perkawinan serta telah mengetahui konsekuensi-konsekuensi yang akan dihadapi dalam perkawinan;
- Bahwa rencana perkawinan antara anak Anita dan saudara Gunawan merupakan kesepakatan yang muncul diantara mereka dikarenakan ingin membina hubungan lebih serius dan ingin berkeluarga serta tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa saudara Gunawan telah mampu menafkahi kehidupannya sendiri dengan pekerjaan yang dimiliki olehnya, serta anak Anita telah yakin dan siap untuk menjalani perkawinan;
- Bahwa nantinya setelah perkawinan antara saudara Gunawan dan anak Anita dilangsungkan, saudara Robinson dan saudari Tuti berkomitmen untuk tetap menjaga dan memperhatikan kehidupan keluarga saudara Gunawan dan anak Anita;
- Bahwa anak Anita dan saudara Gunawan tidak memiliki hubungan darah ataupun hubungan keluarga serta tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa baik anak Anita dan saudara Gunawan tidak memiliki permasalahan kesehatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon yaitu saudari Rena, saudara Tolok, anak Anita selaku Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, saudara Gunawan selaku calon suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan saudari Tuti selaku orang tua dari calon suami anak Anita sebagaimana diamanatkan Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019, yang pada pokoknya Hakim memberikan nasihat mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak

Bahwa dengan adanya perkawinan, Anak berpotensi untuk tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan lebih tinggi yang disebabkan oleh tugas sebagai ibu rumah tangga dalam mengurus rumah tangga dan anak, dimana hal tersebut akan menjadi permasalahan bagi Anak untuk mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak dan pada akhirnya akan menyebabkan Anak terjebak dalam kondisi kemiskinan. Anak Anita telah selesai menjalankan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, serta di persidangan anak Anita masih berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi, oleh karena itu Hakim menyampaikan di persidangan agar Pemohon,

Halaman 17 dari 28 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kkn



calon suami anak Anita, dan orang tua dari calon suami anak Anita untuk tetap mendukung anak Anita dalam melanjutkan pendidikannya sehingga potensi-potensi yang dimiliki oleh anak Anita dapat dikembangkan yang mana tujuannya tidak lain adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak Anita;

2. Kesehatan reproduksi Anak

Bahwa dengan adanya perkawinan, maka Anak berpotensi untuk hamil. Kehamilan yang dialami anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun dapat menimbulkan bahaya yang luar biasa seperti kematian ibu saat melahirkan, keguguran janin, penyakit alat reproduksi, kematian anak yang dilahirkan, lahir prematur, dan sebagainya, serta diketahui di persidangan anak Anita saat ini sedang dalam kondisi mengandung, dimana dengan kondisi demikian maka anak Anita berpotensi menghadapi bahaya-bahaya tersebut. Maka, Hakim menyampaikan agar Pemohon, calon suami anak Anita, dan orang tua dari calon suami anak Anita untuk selalu memperhatikan kondisi kesehatan dari anak Anita;

3. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi Anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga

Anak yang melakukan perkawinan di bawah umur cenderung belum memiliki pengetahuan untuk membina rumah tangga, sehingga dapat berpotensi untuk menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga di mana dapat menyebabkan adanya kekerasan dan anak cenderung tidak memiliki kuasa untuk melawan. Sehingga anak dapat menjadi korban kekerasan dari pasangan atau keluarga yang mana hal-hal tersebut dapat menyebabkan anak mengalami kerugian secara psikis, sosial, dan ekonomi. Bahwa keluarga kedua belah pihak di persidangan telah berkomitmen untuk menjaga, memelihara, dan membimbing anak Anita dalam membina rumah tangganya apabila di kemudian hari saudara Gunawan dan anak Anita mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga. Namun demikian, Hakim memberikan nasihat perihal ini untuk memberikan gambaran secara utuh kepada anak Anita, calon suami anak Anita, serta orang tua masing-masing, tentang potensi-potensi permasalahan yang akan dihadapi agar anak Anita tetap mendapatkan perlindungan meskipun telah menikah pada usia dini;

Menimbang, bahwa atas nasihat-nasihat Hakim tersebut Pemohon, Anak anak Anita, calon suami anak Anita, serta orang tua calon suami anak Anita menyatakan telah memahami risiko yang akan dihadapi serta masing-masing pihak berkomitmen untuk menjaga, memelihara dan membina serta turut bertanggung jawab apabila dikemudian hari terjadi permasalahan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan khususnya bagi anak Anita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk memohon persetujuan untuk mengajukan dispensasi kawin atas nama Anita Patrisya yang saat ini belum mencapai usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya yang bernama Gunawan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon, maka menurut Hakim yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah permohonan dispensasi kawin atas nama Anita Patrisya yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apakah permohonan dispensasi kawin atas nama Anita Patrisya didasarkan pada alasan sangat mendesak sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa asas beban pembuktian dalam Hukum Acara Perdata adalah *actori in cumbit probatio*, yakni memberikan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Pemohon (*vide* Pasal 283 Rbg/ Pasal 1865 KUHPdata);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 yang telah dibubuhi meterai yang cukup serta di persidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) Rbg jo. Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka bukti-bukti surat tersebut diterima sebagai alat bukti yang sah dan menjadi bahan pembuktian dalam pertimbangan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Yunepri, saksi Jebri Pranando, dan saksi Atta yang masing-masing telah didengar keterangannya di persidangan di

Halaman 19 dari 28 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah janji, dan sebagai konsekuensinya berdasarkan ketentuan Pasal 175 RBg/ Pasal 1911 KUHPdata, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan memiliki nilai pembuktian, serta menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permasalahan pertama Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam penjelasan Pasal 2 (1) menegaskan, "penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada badan-badan peradilan mengandung pengertian didalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi *voluntair*.";

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984 ditegaskan pula bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutuskan perkara yang bersifat sengketa, akan tetapi disamping itu berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yurisdiksi *voluntair*;

Menimbang, bahwa terkait dengan yurisdiksi *voluntair* terdapat beberapa pembatasan sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Penetapan Mahkamah Agung Nomor 5/Pen/Sep/1975, gugatan *voluntair* hanya sah apabila hal itu ditentukan oleh undang-undang;
2. Putusan PK No/PK/AG/1990 tanggal 22 Januari 1991, gugatan *voluntair* hanya dapat diterima pengadilan apabila untuk itu ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya secara khusus;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1210K/Pdt/1985, yang menegaskan Pengadilan Negeri telah memeriksa dan memutus permohonan secara *voluntair* padahal didalamnya terkandung sengketa, tidak ada dasar hukumnya;
4. Catatan Prof. Asikin Kusumaatmadja pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 3139K/Pdt/1984, yang menyatakan masalah pokok

Halaman 20 dari 28 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang bersifat sengketa, disamping itu juga berwenang ruang lingkup *voluntair jurisdictie*, akan tetapi kewenangan itu hanya terbatas pada hal-hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tentang yurisdiksi *voluntair*, peradilan umum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara perdata permohonan akan tetapi kewenangan tersebut bersifat terbatas atau limitatif dimana hanya dalam hal tertentu saja dan secara tegas diatur dalam peraturan yang dapat diselesaikan secara *voluntair* dimana sifatnya tidak mengandung sengketa dan hanya satu pihak saja;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin secara khusus Hakim merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin yang pada pokoknya memberikan kewenangan bagi Pengadilan untuk memeriksa permohonan dispensasi kawin sesuai dengan agama Anak. Adapun mengenai kompetensi relatif dari Pengadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa permohonan dispensasi kawin ditentukan berdasarkan domisili salah satu orang tua/wali calon suami atau istri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana keterangan para saksi dan bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-8, dan P-9, diketahui agama yang dianut anak Anita adalah Kristen Protestan juga diketahui bahwa domisili dari Pemohon, ayah anak Anita, dan anak Anita berada di wilayah Kabupaten Gunung Mas, dengan demikian maka Pengadilan Negeri Kuala Kurun berwenang untuk memeriksa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan pertama yaitu apakah permohonan dispensasi kawin atas nama Anita Patrisya yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pokok permasalahan pertama ini terlebih dahulu Hakim akan menilai mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dari Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 menentukan "*Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin*"

Halaman 21 dari 28 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Orang Tua". Selanjutnya, dalam memahami kaidah hukum yang terkandung dalam pasal tersebut Hakim juga turut memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 2 Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang memberikan definisi mengenai Orang Tua yaitu *"Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan/atau ayah dan/atau ibu kandung dari calon suami/isteri"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-1, P-2, P-8, dan P-9, maka diketahui Pemohon yang bernama Rena merupakan ibu kandung dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu Anita Patrisya, dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dispensasi kawin atas nama Anita Patrisya dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Perma 5 Tahun 2019 tersebut;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi kawin tidak terlepas dari adanya ketentuan mengenai penetapan usia minimum perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*. Adapun penetapan usia minimum perkawinan tersebut ternyata tidak bersifat mutlak karena undang-undang juga memberikan pengecualian atas tidak terpenuhinya usia minimum perkawinan tersebut dengan cara orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak yang disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal permohonan dispensasi kawin, subjek yang melekat pada permohonan tersebut tentu tidak terlepas dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawinnya. Oleh karena itu, Hakim terlebih dahulu akan menguraikan siapa yang dimaksud dengan Anak dalam permohonan dispensasi kawin dan apa yang dimaksud dengan dispensasi kawin, yang mana untuk menguraikannya Hakim merujuk pada Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang menjadi pedoman bagi Hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan.

Halaman 22 dari 28 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan dispensasi kawin berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019 adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas selanjutnya Hakim akan menilai kesesuaian permohonan dispensasi kawin atas nama Anita Patrisya yang diajukan oleh Pemohon dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan sebagaimana keterangan para saksi serta bukti surat P-8 dan P-9 diketahui Anita Patrisya selaku pihak yang dimohonkan dispensasi perkawinannya oleh Pemohon adalah seorang perempuan yang lahir di Gunung Mas pada tanggal 3 Maret 2005, dengan demikian diketahui bahwa Anita Patrisya termasuk sebagai Anak yang dapat dimintakan dispensasi kawin ke Pengadilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut Hakim permohonan dispensasi kawin atas nama Anita Patrisya yang pada hakikatnya merupakan upaya menyimpangi ketentuan usia minimum perkawinan memang diperkenankan dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan kedua yaitu apakah permohonan dispensasi kawin atas nama Anita Patrisya didasarkan pada alasan sangat mendesak sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok permasalahan sebelumnya, mekanisme pengecualian usia minimum perkawinan melalui pengajuan dispensasi kawin harus didasarkan dengan alasan yang sangat mendesak yang disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup. Adapun yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak, baik undang-undang maupun peraturan Mahkamah Agung tidak mengaturnya secara tegas dengan batasan-batasan yang jelas. Dengan demikian, untuk menentukan alasan sangat mendesak tersebut menjadi kewenangan dari Hakim. Oleh karena itu, Hakim perlu melihat apa yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak melalui perspektif kepentingan terbaik bagi anak yaitu dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara objektif dengan menggali serta mempertimbangkan kondisi Anak, sehingga penentuan alasan sangat mendesak tidak hanya didasarkan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam

Halaman 23 dari 28 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya melainkan Hakim juga melihat secara teliti apakah Anak telah siap untuk membina rumah tangga baik dari segi fisik, psikis, maupun ekonomi;

Menimbang, bahwa untuk menilai adanya alasan mendesak dalam perkara *a quo* Hakim tidak hanya mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, melainkan Hakim juga turut mempertimbangkan keterangan orang tua dari Anak yang dimohonkan dispensasi kawin yaitu saudara Rena (Pemohon) dan saudara Tolok, anak Anita selaku anak yang dimohonkan dispensasi kawin, saudara Gunawan selaku calon suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, serta saudari Tuti yang merupakan orang tua dari calon suami anak Anita, yang keseluruhannya telah dihadirkan di persidangan guna mengidentifikasi hal-hal sebagai berikut:

1. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui adanya rencana perkawinan;
2. Kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
3. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap Anak dan /atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan Anak.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Anita sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon dikarenakan anak Anita dengan calon suaminya yang bernama saudara Gunawan telah menjalin hubungan cinta sedemikian eratnya serta untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan anak Anita dan saat ini anak Anita dalam kondisi hamil kemudian antara anak Anita dan saudara Gunawan telah melangsungkan pertunangan pada bulan Juli 2023, selain itu Pemohon akan melangsungkan perkawinan antara anak Anita dan saudara Gunawan secara agama Kristen dan untuk selanjutnya dicatatkan agar dapat memberikan kepastian terkait status perkawinan antara anak Anita dan saudara Gunawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan serta mempertimbangkan keterangan pihak-pihak sebagaimana telah disebutkan diatas, maka dapat diketahui anak Anita dan saudara Gunawan telah melangsungkan pertunangan pada bulan Juli 2023, dimana sebelumnya anak Anita telah terlebih dahulu dalam kondisi hamil. Adapun kondisi anak Anita saat ini dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis kendatipun sedang dalam kondisi mengandung. Selanjutnya, di persidangan diketahui pertunangan tersebut dilangsungkan atas keinginan dari anak Anita dan saudara Gunawan sendiri serta atas persetujuan orang tua anak Anita dan orang tua Gunawan tanpa adanya paksaan ataupun kondisi lainnya yang memaksa perkawinan antara anak Anita dan saudara Gunawan dilaksanakan, yang kemudian keduanya akan

Halaman 24 dari 28 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan secara agama serta mencatatkan perkawinan mereka tersebut agar status perkawinan mereka sah dan resmi secara hukum. Maka, oleh karena itu Hakim menilai rencana perkawinan tersebut diketahui dan disetujui oleh anak Anita tanpa adanya paksaan baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap Anak dan/atau keluarganya untuk kawin atau mengawinkan anak Anita;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim dengan mengacu pada perspektif kepentingan terbaik bagi anak berpendapat dalam menentukan keadaan yang sangat mendesak, maka harus dipertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa antara anak Anita dan calon suaminya yang bernama saudara Gunawan telah memiliki anak yang saat ini berada dalam kandungan anak Anita. Selanjutnya di persidangan terungkap fakta bahwa anak Anita dan saudara Gunawan telah melangsungkan pertunangan pada bulan Juli 2023. Dengan demikian, Hakim berpendapat dalam kondisi-kondisi demikian upaya untuk mengukuhkan perkawinan secara hukum merupakan langkah yang logis mengingat dari suatu perkawinan yang sah juga timbul akibat-akibat hukum lainnya seperti terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan dan lain-lain, hal ini menurut Hakim justru dapat memberikan perlindungan hukum bukan hanya bagi anak Anita akan tetapi juga bagi anak yang sedang dikandung oleh anak Anita, oleh karena itu, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya tersebut dan juga telah didengar keterangannya di persidangan dapat diterima sebagai alasan yang sangat mendesak oleh Hakim;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim juga turut mempertimbangkan keterangan dari para pihak yang telah disebutkan sebelumnya, yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan saat ini saudara Gunawan telah berusia 22 (dua puluh dua) tahun telah memiliki pekerjaan dan mampu untuk menghidupi kehidupannya serta di persidangan saudara Gunawan selaku calon suami anak Anita tidak akan menghalang-halangi pengembangan potensi yang dimiliki oleh anak Anita kedepannya. Dengan demikian meskipun usia antara anak Anita dan saudara Gunawan masih tergolong muda, namun berdasarkan pertimbangan sebelumnya maka hal ini menurut Hakim tidak dipandang sebagai hal yang bersifat negatif sepanjang keduanya tetap mengedepankan toleransi dan prinsip saling menghargai satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon, saudara Tolok serta saudari Tuti telah memberikan keterangan juga komitmen untuk selalu menjaga, memelihara, dan membantu anak Anita dan saudara Gunawan apabila mereka menghadapi tantangan ataupun permasalahan-permasalahan dalam menjalani

Halaman 25 dari 28 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangganya, selain itu Hakim juga mempertimbangkan bahwa antara anak Anita dan saudara Gunawan tidak terdapat hubungan darah dan/atau hubungan sepersusuan sehingga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat penentuan alasan yang mendesak tersebut telah dilakukan dengan perspektif kepentingan terbaik bagi Anak karena telah pula dipertimbangkan hal-hal lainnya untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak Anita, sehingga Hakim menilai anak Anita dan calon suaminya yang bernama saudara Gunawan telah siap untuk membina rumah tangga baik dari segi fisik, psikis, maupun ekonomi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok-pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu akan Hakim pertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua permohonan Pemohon agar memberikan ijin/dispensasi kawin kepada Anita Patrisya, perempuan, anak ke dua yang lahir di Gunung Mas tanggal 3 Maret 2005 dari pasangan suami isteri Tolok dan Rena dengan seorang laki-laki yang bernama Gunawan, maka Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan demi kepentingan terbaik bagi Anak serta terdapat alasan yang mendesak untuk memberikan dispensasi kawin kepada Anita Patrisya, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut **petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mencatatkan perkawinan anak Pemohon yang bernama Anita Patrisya dengan Gunawan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan. Dengan demikian, oleh karena petitum kedua dikabulkan maka selanjutnya Pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak Anita yang belum mencapai usia minimum

Halaman 26 dari 28 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk melakukan perkawinan dengan saudara Gunawan, memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perkawinan untuk dapat dilakukan pencatatan perkawinan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **petitum ketiga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;**

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya, dengan demikian **petitum kesatu beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa tentang petitum sebagaimana dinyatakan dalam permohonan Pemohon, Hakim berpendapat demi putusnya perkara ini maka Hakim akan menyempurnakan format petitum tersebut tanpa mengurangi atau menambah substansi petitum permohonan dari Pemohon, sebagaimana amar penetapan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Anita Patrisya untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Gunawan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perkawinan anak Pemohon yang bernama Anita Patrisya dengan Gunawan pada Kantor

Halaman 27 dari 28 halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh Fransiskus Sinurat, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Friady, S.H., dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Friady, S. H.

Fransiskus Sinurat, S. H.

Perincian Biaya

1	Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2	ATK/Pemberkasan	Rp	75.000,00
3	Biaya panggilan	Rp	0,00
4	PNBP panggilan	Rp	10.000,00
5	Meterai	Rp	10.000,00
6	Redaksi	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	135.000,00

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)